

PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG MANDI JUNUB DI DESA PATANYAMANG KECAMATAN CAMBA KABUPATEN MAROS

Mastur¹, Akramuddin²
Universitas Muslim Maros
mastur@umma.ac.id¹, akramuddin@umma.ac.id²

Abstrak: Penelitian ini berjudul “Pemahaman Masyarakat Tentang Mandi Junub di Desa Patanyamang Kecamatan Camba Kabupaten Maros”. Fokus penelitian ini adalah bagaimana pemahaman masyarakat tentang mandi junub, cara pelaksanaan, hal-hal yang menyebabkan mandi wajib, dan yang tidak boleh dilakukan saat dalam keadaan junub. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Subjek didalam penelitian ini adalah masyarakat desa Patanyamang yang berusia remaja yang perkiraan umur 15-30 dan masyarakat dewasa yang berusia sekitar 40-60. Data dikumpulkan dari 30 responden yang dipilih secara purposive sampling (pengambilan sampel yang dilakukan berdasarkan tujuan). Dalam penelitian ini peneliti merupakan instrumen utama yang terjun langsung kelapangan untuk mengumpulkan data. Pengumpulan data dilakukan menggunakan tehknik observasi dan wawancara. Setelah mendapatkan data yang diperoleh dari lapangan, maka hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: sebahagian masyarakat telah memahami secara garis besar tentang mandi junub, khususnya yang berusia 15-30 tahun disebabkan karena telah melanjutkan pendidikan di tingkat SLTA sehingga mereka memperoleh pengetahuan tentang mandi junub melalui guru Agama mereka, ada pun mereka yang berusia dewasa yang berusia 40-60 maish ada sebagian dari mereka yang belum memahami tatacara mandi wajib sesuai dengan Sunnah Rasulullah SAW dan begitu juga mereka menambahkan sesuatu yang tidak sesuai Sunnah perihal tentang apa saja yg tidak boleh dilakukan saat junub, seperti tidak boleh ke pasar, tidak boleh menanam pohon.

Kata Kunci: Pemahaman, Mandi Junub, Masyarakat Desa Patanyamang.

PENDAHULUAN

Bersuci merupakan suatu ibadah yang sangat penting kedudukannya dalam ajaran agama Islam, tanpa bersuci jika seseorang berhadas maka ibadah tesebut tidak boleh di lakukan karena di anggap tidak sah. Baik berhadas besar begitu juga ber hadas kecil sehingga seseorang harus dapat memahami cara bersuci yang baik dan benar agar supaya ibadah mereka di terima oleh Allah SWT. Bersuci dengan hadas kecil dan besar memilki perbedaan yang harus dapat di pahami agar supaya tidak menempatkan bahwa bersuci dengan hadas kecil sudah merupakan bagian dari bersuci dengan hadas besar, bersuci dengan hadas kecil hanya sebatas berwudhu sementara bersuci dengan hadas besar diharuskan mandi. Penyebab lahirnya hadas kecil diantaranya buang air kecil, buang air besar, buang angin, Sentuhan antara kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahram (pasangan sah) dan penyebab lahirnya hadas besar Keluar mani (sperma) karena mimpi basah atau berhubungan suami istri, haid (menstruasi), nifas (darah setelah melahirkan).

Perintah bersuci baik jasmani maupun rohani sebelum melaksanakan ibadah kepada Allah SWT sesuai dengan firman Allah SWT Q.S Al-Baqarah: 222 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَّبِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Terjemah:

“Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.”

Dari potongan ayat diatas Allah SWT memerintahkan manusia untuk senantiasa bertaubat yaitu mensucikan diri dari dosa dan kesalahan, apa lagi di saat seorang hamba ingin melaksanakan ibadah kepada Allah SWT. Begitu juga Allah SWT menyukai orang-orang yang membersihkan dirinya dari semua jenis kotoran yang kebersihan pakaian, tempat tinggal, badan, begitu juga bersih dari hadast besar dan kecil

Kebersihan dalam Islam sangat begitu di prioritaskan, karena merupakan pintu masuk

dalam melaksanakan ibadah kepada Allah SWT, sehingga beberapa buku-buku fiqih yang di tulis oleh para ulama menjadikan BAB Thahara lebih awal bila di bandingkan dengan BAB tentang ibadah seperti shalat, puasa, haji dan lainnya. Dalam hadist nabi Muhammad SAW perihal tentang kebersihan menjelaskan posisi kebersihan merupakan bagian dari Iman

عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَأُ الْمِيزَانَ .
وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَأَانِ – أَوْ تَمْلَأُ – مَا بَيْنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالصَّلَاةُ نُورٌ وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ
وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ كُلُّ النَّاسِ يَغْدُو فَبَائِعٌ نَفْسَهُ فَمَعْتَفُهَا أَوْ مُؤَبِّفُهَا) . (رواه مسلم)

“Dari Abi Malik Al-Asy’ari, ia berkata, Rasulullah saw. bersabda, “Kesucian itu sebagian dari iman, Alhamdulillah memberatkan timbangan, Subhanallah walhamdulillah memenuhi ruang antara langit dan bumi, salat itu cahaya, sedekah itu bukti nyata, sabar itu pelita, Al-Qur’an itu hujjah (yang membela atau menghujat). Setiap manusia bekerja sampai ada yang menjual dirinya, hingga ia jadi merdeka atau jadi celaka.” (HR. Muslim)

Dari penjelasan hadist diatas menempatkan posisi kebersihan bagian dari Iman, yang artinya bahwa kebersihan sangat begitu penting seorang muslim, baik kebersihan jasmani dan rohani. Mandi wajib atau biasa lebih dikenal di kalangan masyarakat dengan sebutan mandi junub merupakan salah satu cara bersuci dari hadas besar yang di sebabkan oleh keluarnya air mani, haid, atau nifas. Mandi junub sangat penting untuk di pahami oleh seorang muslim karna perbedaan dengan mandi yang pada umumnya dilakukan, mandi junub bagian dari ibadah sehingga memiliki aturan yang berkaitan dengan ibadah seperti rukun, wajib dan Sunnah dalam mandi wajib, agar dapat di bedakan antara mandi wajib dan mandi biasa.

Pemahaman masyarakat pedesaan berkaitan dengan mandi junub masih sangat terbatas, bahkan tidak sedikit dari mereka menganggap mandi junub bukanlah suatu keharusan, terlebih lagi jika berada di suatu desa pegunungan yang cuacanya dingin. Maka terkadang seseorang melakukan suatu ibadah tanpa bersuci dari hadas besar, karena mereka menganggap bukan suatu keharusan yang wajib di lakukan.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik dan termotivasi untuk melakukan penelitian dengan judul “Pemahaman Masyarakat tentang mandi junub di desa Patanyamang, Kec. Camba Kab. Maros”. Peneliti memilih desa Patanyamang sebagai lokasi penelitian karena desa Patanyamang merupakan desa yang berada di puncak gunung dengan kondisi alam yang dingin.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif agar peneliti dapat makna, pengalaman, dan perspektif dan informasi yang mendalam dan bernuansa tentang pemahaman masyarakat tentang mandi junub dan juga membangun hubungan baik dengan masyarakat dan memperoleh kepercayaan mereka. Sementara peneliti menggunakan pendekatan fenomenologi bertujuan untuk memahami pengalaman dan persepsi masyarakat tentang mandi junub dari sudut pandang mereka sendiri. Serta memungkinkan peneliti untuk menggali makna yang terkandung dalam pengalaman dan persepsi masyarakat. Dan memudahkan peneliti untuk menemukan esensi dari pemahaman masyarakat tentang mandi junub. Sedangkan sebagai subjek penelitian yaitu masyarakat desa Patanyamang kecamatan camba, Kabupaten Maros. Peneliti memilih desa Patanyamang sebagai subjek penelitian karena wilayah desa Patanyamang daerah pegunungan dengan cuaca yang dingin.

Metode pengumpulan data yaitu pedoman wawancara dan observasi. Pedoman wawancara dapat dilakukan dengan berbagai pihak di desa Patanyamang seperti tokoh agama, tokoh adat dan masyarakat umum yang dilakukan secara langsung kepada partisipan, pertanyaan wawancara dapat disusun untuk menggali informasi tentang pemahaman masyarakat tentang mandi junub, termasuk pengaruh ajaran Islam, tradisi setempat, dan faktor lainnya. Observasi yaitu mengikuti dan menyaksikan secara langsung tata cara mandi junub,

dalam hal ini peneliti adalah non partisipan yang tidak termasuk bagian yang diteliti, kehadiran peneliti semata-mata sebagai pengamat kegiatan, selanjutnya pedoman wawancara, dan dokumentasi. Ada pun sumber data yaitu masyarakat desa Patanyamang di antara tokoh agama, tokoh adat dan masyarakat pada umumnya. Sedangkan Teknik analisis data sesuai dengan penelitian kualitatif yang dirumuskan oleh Miles dan Huberman yaitu proses pengumpulan data (data collection), proses reduksi data (data reduction), proses penyajian data (data display), dan yang terakhir proses penarikan kesimpulan (conclusions: drawing/verifying). Analisis kualitatif digunakan untuk memahami dan menginterpretasikan data non-numerik, seperti transkrip wawancara, catatan observasi, dan dokumen, dengan pendekatan analisis naratif yaitu menganalisis cerita dan pengalaman yang diceritakan oleh partisipan. Untuk meningkatkan keabsahan data penelitian kualitatif maka dilakukan proses kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas (Sugiyono, 2010).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian temuan penelitian ini penulis menggambarkan seluruh temuan selama penelitian dilakukan hasil temuan tersebut meliputi tentang pemahaman jamaah terhadap syarat-syarat dan waktu pelaksanaan salat Jumat. Dari wawancara yang penulis lakukan dengan informan, maka didapatkan data didalam tabel berikut ini:

1) Pemahaman masyarakat tentang mandi Junub

Tabel 1 Hasil wawancara pemahaman mandi junub pada masyarakat usia 40-60

Indikator Pertanyaan	Informan ibu-ibu usia 40-60	Hasil Wawancara
Pemahaman masyarakat tentang mandi junub	Informan 1	Pertama haid, mama, cukup niat, kemudian mandi seperti biasanya, tidak tau yang sesuai sunnah.
	Informan 2	Ketika belajar mengaji, Guru mengaji, niat, diawali dengan wudhu
	Informan 3	Guru Agama di sekolah, niat, membersihkan kemaluan, dan setelah berwudu
	Informan 4	Pertama haid, teman sekolah, niat, tidak tau.
	Informan 5	Ketika belajar mengaji, guru mengaji, niat, berwudhu baru menyiram badan ke seluruh tubuh

	Informan 6	Lupa. nenek, niat, tidak tau, langsung menyiram badan seperti mandi biasa
	Informan 7	Menjelang pernikahan, pak Imam, niat, menyiram seluruh tubuh secara merata
	Informan 8	Di sekolah, guru agama, niat, berwudhu, menyiram tubuh di mulai dari sebelah kanan.
	Informan 9	Di Sekolah, guru Agama, niat, berwudhu, menyiram tubuh di mulai dari sebelah kanan.
	Informan 10	Pertama haid, mama, niat, menyiram seluruh tubuh

Dari table 1 diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa sebagian besar masyarakat desa Patanyamang di antara usia 40-60 sudah memahami dan mengetahui tentang mandi, walau pun pelaksanaannya belum sesuai dengan Sunnah Rasulullah SAW. Mereka hanya berniat kemudian tubuh mereka dengan air seperti mandi pada umumnya, padahal bedasarkan hadist Rasulullah mandi wajib diawali dengan niat, membersihkan kemaluan baik dubur atau qubur, berwudhu seperti wudhu shalat, menyiram tubuh mendahulukan sebelah kanan baru kemudian kiri, dan diakhiri dengan mencuci kedua kaki.

Tabel 2 Hasil wawancara pemahaman mandi junub pada remaja usia 15-30 tahun

Indikator Pertanyaan	Informan masyarakat usia 15-30	Hasil Wawancara
Pemahaman masyarakat tentang mandi junub	Informan 1	Di sekolah, guru agama, berniat, berwudhu, menyiram kepala sambil menyela-nyela rambut, menyiram tubuh mendahulukan bagian kanan, mencuci kaki
	Informan 2	Di sekolah, guru agama, berniat, berwudhu, menyiram tubuh mendahulukan bagian kanan, mencuci kaki

	Informan 3	Pertama haid, mama, cukup niat, tidak tau yang sesuai sunnah.
	Informan 4	Di sekolah, guru agama, berniat, berwudhu, menyiram tubuh mendahulukan bagian kanan, mencuci kaki
	Informan 5	Di sekolah, guru agama, berniat, berwudhu, menyiram tubuh mendahulukan bagian kanan, mencuci kaki
	Informan 6	Di sekolah, guru agama, berniat, berwudhu, menyiram kepala kemudian menyiram tubuh mendahulukan bagian kanan, mencuci kaki
	Informan 7	Di sekolah, guru agama, berniat, berwudhu tapi menyisakan mencuci kaki, menyiram kepala, menyiram tubuh mendahulukan bagian kanan, mencuci kaki
	Informan 8	Pertama haid, mama, niat, menyiram seluruh tubuh
	Informan 9	Di sekolah, guru agama, berniat, berwudhu, menyiram kepala kemudian menyiram tubuh mendahulukan bagian kanan, mencuci kaki
	Informan 10	Di sekolah, guru agama, berniat, berwudhu, menyiram kepala kemudian menyiram tubuh mendahulukan bagian kanan, mencuci kaki

Dari tabel 2 peneliti dapat menyimpulkan bahwa anak-anak remaja di antara usia 15-30 sudah memahami dan mengetahui tentang mandi junub, yang sesuai dengan Sunnah Rasulullah SAW. Pemahaman mandi junub di dapatkan melalui pembelajaran di sekolah oleh guru agama Islam, mengingat mereka telah melanjutkan pendidikan di tingkat SMP setelah berdirinya sekolah Menengah Pertama di desa Patanyamang di tahun 2008, sehingga mereka dapat dengan mudah memahami hal-hal berkaitan dengan agama bukan hanya tentang mandi junub termasuk juga bacaan-bacaan shalat, tentang tata cara wudhu, tentang zakat, dan lain sebagainya

Berdasarkan data dari hasil wawancara baik dari table 1 dan 2 menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat desa patanyamang telah mengetahui tentang mandi wajib, dan tatacara pelaksanaannya sesuai dengan Sunnah Rasulullah SAW, walaupun masih ada sebagian kecil masyarakat yang usia diantara 40-60 yang belum memahami mandi junub sesuai dengan Sunnah Rasulullah SAW karena mereka mengetahui tentang mandi junub dari orang tua mereka yang juga tidak memahami tatacara mandi junub sesuai dengan Sunnah

2) Pemahaman masyarakat tentang kapan seseorang harus mandi wajib

Tabel 3 Hasil wawancara kapan seseorang harus mandi wajib dan apa saja tidak boleh di lakukan pada saat junub pada masyarakat usia 40-60

Indikator Pertanyaan	Informan masyarakat usia 40-60	Hasil Wawancara
Pemahaman masyarakat tentang kapan seseorang harus mandi junub dan apa saja yang tidak boleh di lakukan ketika dalam keadaan junub	Informan 1	...Setelah haid, setelah melakukan hubungan sex, setelah melahirkan selama 40 hari. ...tidak boleh shalat, tidak boleh puasa, tidak boleh mengaji, tidak boleh keluar rumah apa lagi ke sawah dan kebun.
	Informan 2	...Setelah melakukan hubungan sex, ada lendir di kemaluan, ...tidak boleh shalat, tidak boleh puasa, tidak boleh mengaji, tidak boleh menanam tumbuhan
	Informan 3	...Saat darah haid sudah tidak keluar lagi, setelah melakukan hubungan sex, ...tidak boleh shalat, tidak boleh puasa, tidak boleh mengaji, kalau junubnya karna hubungan sex maka tidak boleh makan, minum, menanam tanaman, tidak boleh keluar rumah
	Informan 4	...Setelah haid, setelah melakukan hubungan sex, setelah melahirkan selama 40 hari, ...tidak boleh shalat, tidak boleh puasa, tidak boleh mengaji
	Informan 5	...setelah melakukan hubungan sex, saat pergi shalat jumat, saat mimpi berhubungan sex dan ada cairan yang keluar ... tidak boleh shalat, tidak boleh puasa, tidak boleh mengaji, tidak

		boleh masuk masjid, tidak boleh berzikir, tidak boleh menanam pohon
	Informan 6	...kalau darah haid sudah bersih, setelah melakukan hubungan sex, setelah melahirkan dan sudah cukup 40 hari, ...tidak boleh shalat, tidak boleh puasa, tidak boleh mengaji, tidak boleh menyentuh mushaf Qur'an
	Informan 7	...Setelah haid, setelah melakukan hubungan sex, setelah melahirkan selama 40 hari, ...tidak boleh shalat, tidak boleh puasa, tidak boleh mengaji
	Informan 8	...Setelah darah haid sudah bersih, setelah melakukan hubungan sex, setelah melahirkan dan sudah cukup 40 hari, ...tidak boleh shalat, tidak boleh puasa, tidak boleh mengaji, tidak boleh masuk masjid, tidak boleh pengang mushaf Qur'an, kalau sudah berhubungan badan dengan istri tidak boleh makan, minum, keluar rumah, ke sawah apa lagi sampai menanam pohon karena akan mati
	Informan 9	...Setelah melakukan hubungan sex, mimpah berhubungan sex kemudian mendapati kemaluan basah, ketika hendak melaksanakan shalat jumat, ...tidak boleh shalat, tidak boleh mengaji, tidak boleh puasa, tidak boleh masuk ke masjid
	Informan 10	Saat darah haid sudah tidak keluar lagi, setelah melakukan hubungan sex, tidak boleh shalat, tidak boleh puasa, tidak boleh mengaji, tidak boleh berzikir, tidak boleh ke sawah apa lagi menanam padi, karena akan menyebabkan kesialan.

Dari tabel 3 diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa pemahaman masyarakat tentang kapan harus mandi junub dan hal-hal yang tidak boleh di lakukan pada saat junub usia antara 40-60 keatas sebagian besar memahami penyebab seseorang harus mandi junub, dan hal-hal yang tidak boleh di lakukan saat dalam keadaan junub. Walau pun sebagian kecil masyarakat menambahkan hal-hal yang tabuh untuk dilakukan di saat seseorang dalam keadaan junub, khususnya junub karena berhubungan badan, maka mereka ketika telah melakukan hubungan

maka secepat mungkin untuk mandi junub, karena mereka beranggapan bahwa orang yang dalam keadaan junub membawa sial.

Tabel 4 Hasil wawancara kapan seseorang harus mandi wajib dan apa saja tidak boleh di lakukan pada saat junub pada masyarakat usia 15-30

Indikator Pertanyaan	Informan masyarakat usia 15-30	Hasil Wawancara
Pemahaman masyarakat tentang kapan seseorang harus mandi junub dan apa saja yang tidak boleh di lakukan ketika dalam keadaan junub	Informan 1 Setelah haid, setelah hubungan suami istri, setelah nifas tidak boleh shalat, tidak boleh puasa, tidak boleh mengaji, tidak boleh berzikir, tidak boleh masuk masjid, tidak boleh memengang mushaf al-Qur'an.
	Informan 2 Setelah haid, Setelah melakukan hubungan sex, mimpih basah, hendak shalat jumat, orang muallaf ... tidak boleh shalat, tidak boleh puasa, tidak boleh mengaji, tidak boleh memengang al-Qur'an, tidak boleh berzikir
	Informan 3 Saat darah haid sudah tidak keluar lagi, setelah melakukan hubungan sex, muallaf, hendak shalat jumat tidak boleh shalat, tidak boleh puasa, tidak boleh mengaji, tidak boleh berhubungan sex, tidak boleh masuk di masjid, tidak boleh berzikir
	Informan 4	Setelah haid, setelah melakukan hubungan sex, nifas, muallaf dan orang meninggal, tidak shalat, tidak puasa, tidak puasa, tidak mengaji, tidak berzikir
	Informan 5	...setelah berhubungan badan suami istri, saat pergi shalat jumat, sudah haid, nifas, muallaf dan yang sudah meninggal, mimpih basah di larang shalat, di larang puasa, di larang mengaji, di larang masuk masjid, di larang berzikir.
	Informan 6 Setelah darah haid sudah berhenti, setelah melakukan hubungan sex, setelah melahirkan dan sudah cukup 40 hari, orang yang baru masuk Islam, orang yang sudah meninggal ...tidak boleh shalat, tidak boleh puasa, tidak boleh mengaji, tidak boleh menyentuh al-Qur'an, tidak boleh masuk masjid

	Informan 7	...Mimpi basah, setelah haid, setelah berhubungan sex, keluaranya air mani baik di sengaja atau pun tidak, nifas, muallaf, orang meninggal, hendak shala jumat ...Di larang shalat, di larang puasa, di larang mengaji, di larang masuk masjid,
	Informan 8	Setelah darah haid sudah bersih, setelah melakukan hubungan sex, setelah melahirkan dan sudah cukup 40 hari, tidak boleh shalat, tidak boleh puasa, tidak boleh mengaji, tidak boleh masuk masjid, tidak boleh pengang mushaf Qur'an
	Informan 9	...Setelah melakukan hubungan sex, mimpi basah, ketika hendak melaksanakan shalat jumat, muallaf, orang meninggal ...tidak boleh shalat, tidak boleh mengaji, tidak boleh puasa, tidak boleh masuk ke masjid
	Informan 10	...Saat darah haid sudah tidak keluar lagi, Setelah hubungan suami istri, nifas, muallaf, setelah haid, ...tidak boleh shalat, tidak boleh puasa, tidak boleh mengaji, tidak boleh berhubungan sex

Dari tabel 4 di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa masyarakat desa patanyamang usia remaja sampai usia dewasa sangat memahami kapan seseorang harus mandi wajib dan apa saja tidak boleh di lakukan saat seseorang mandi junub.

Pembahasan

Pada temuan penelitian ini, peneliti mendapatkan hasil wawancara kepada 30 informan dengan dua kategori yaitu masyarakat yang berusia 40-60 dan usia 15-30 terkait dengan pemahaman masyarakat terhadap Mandi Junub di Desa Patanyamang Maros. Penelitian berkaitan dengan pemahaman mandi junub telah banyak di teliti oleh peneliti sebelumnya salah satunya adalah Rika Sutra (2020) dengan judul ...Pemahaman Mandi Wajib... pada penelitian tersebut menjelaskan tentang pemahaman mandi wajib pada tingkat pelajar, sehingga hasil penelitiannya hanya terfokus pada pelajar yang masih remaja.

Sedangkan dalam penelitian ini, penulis membahas lebih mendalam lagi berkaitan dengan bagaimana tatacara mandi junub yang sesuai Sunnah, kapan seseorang harus mandi dan apa saja yang tidak boleh dilakukan oleh orang yang sedang junub, selain dari itu informan dari peneliti juga lebih bervariasi karena mengambil sampel penelitian dari kalangan pelajar, petani, ibu rumah tangga, pedagang.

Terkait pemahaman masyarakat desa Patanyamang tentang mandi junub, semuanya telah mengetahui tentang mandi junub, walau pun masih ada sebagian kecil yang belum memahami mandi junub sesuai dengan Sunnah Rasulullah.

Mandi junub secara istilah menyiram air secara menyeluruh pada semua anggota badan dari ujung rambut sampai ujung kaki di ikuti dengan niat untuk menghilangkan hadats besar atau mandi sunnah. Perintah mandi wajib bukan sekedar di sebutkan dalam hadist Rasulullah SAW atau ijthad para ulama tapi perintah mandi wajib di sebutkan oleh Allah SWT dalam al-Qur'an seperti halnya berwudhu, shalat, zakat, haji, qurban dan lainnya. Sekalipun tidak di

sebutkan secara rinci urutan-urutan apa yang harus di lakukan saat mandi wajib.

Firman Allah SWT dalam potongan surah al-Maidah ayat 6

وَأِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا

Terjemahnya:

“...dan jika kamu junub Maka mandilah...., (al-Ma'idah: 6)

Ayat di atas tidak disebutkan secara rinci gerakan-gerakan mandi junub, namun hal itu di jelaskan dalam hadist nabi Muhammad SAW seperti di sebutkan di bawah ini.

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: - كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا اغْتَسَلَ مِنْ الْجَنَابَةِ يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ، ثُمَّ يُفْرَعُ بِبِمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ، فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ، ثُمَّ يَأْخُذُ الْمَاءَ، فَيُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي أَصُولِ الشَّعْرِ، ثُمَّ حَفَنَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ، ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ - مُتَّقٍ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ

“Dari ‘Aisyah radhiyallahu ‘anha, ia berkata, apabila Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam mandi junub (mandi karena keluar mani atau hubungan intim, pen.), beliau memulai dengan mencuci kedua telapak tangannya, kemudian menuangkan air pada kedua telapak tangan. Lalu beliau mencuci kemaluannya. Selanjutnya, beliau berwudhu. Lantas beliau mengambil air, lalu menyela-nyelai pangkal rambut dengan jari-jarinya. Kemudian beliau menyiramkan air di kepala dengan mencedok tiga kali (dengan kedua telapak tangan penuh, pen.). Lalu beliau menuangkan air pada anggota badan yang lain. Kemudian, beliau mencuci kedua telapak kakinya” (Muttafaqun ‘alaih. Lafazhnya dari Muslim) [HR. Bukhari, no. 248 dan Muslim, no. 316]

Dari uraian ayat di atas mandi junub merupakan suatu perintah yang harus di lakukan oleh setiap Muslim baik laki-laki maupun perempuan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat desa Patanyamang bahwa pengetahuan masyarakat berkaitan tatacara mandi wajib sesuai dengan Sunnah, masih ada yang kurang paham pelaksanaannya, hal ini sejalan dengan informan yang telah berusia 40-60 seperti salah satunya informan ke 1 yang mengatakan “...cukup niat saja dan mandi seperti biasanya...” begitu juga dengan informan yang ke 6 “...niat, dan langsung menyiram badan seperti mandi biasa...” Namun sangat jauh berbeda dengan masyarakat usia remaja antara 15-30 tahun yang semua telah memahami dengan baik cara mandi junub sesuai dengan Sunnah Rasulullah, hal ini di dasari bahwa mereka yang usia remaja menjelang dewasa telah mendapatkan pendidikan tingkat SLTA dengan hadir SMP seatap yang di dirikan pada tahun 2008.

Sebab-sebab seseorang di haruskan mandi wajib sesuai dengan hadist nabi Muhammad SAW di antaranya: (1) setelah melakukan hubungan seksual (baik kluar air mani atau pun tidak) Hal ini didasarkan kepada hadis Nabi SAW diriwayatkan Abu Hurairah RA: “Dari Nabi SAW. Beliau bersabda: Apabila seseorang duduk di antara cabang yang empat kemudian bersungguh-sungguh, maka ia wajib mandi”. (H.R. Al-Bukhari, Muslim, an-Nasai, Ibnu Majah dan Ahmad) (2) keluarnya air mani di sebabkan karena mimpih, maka ada dua kemungkinan yaitu jika dia yakin bahwa air yang di dapati itu adalah air mani maka wajib baginya mandi junub tapi jika tidak yakin bahwa itu adalah air mani maka tidak wajib baginya untuk mandi wajib, tapi untuk kehati-hatian maka seharusnya mandi junub hal ini berdasarkan hadist nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh ‘Aisyiyah RA: Dari Aisyah ra. dari Nabi Muhammad SAW. beliau bersabda: Apabila salah seorang diantara kamu bangun tidur kemudian ia melihat sesuatu yang basah sedang ia tidak tahu apakah ia mimpi, maka baginya wajib melakukan mandi (besar). Dan apabila ia sadar bahwa dirinya mimpi tapi tidak mengeluarkan sperna, maka ia tidak terkena wajib mandi (besar)”. (H.R. Ibnu Majah). (3) setelah haid dan nifas, apa bila seorang perempuan mengeluarkan darah beberapa hari dan darahnya telah berhenti maka wajib baginya untuk mandi junub atau perempuan yang telah melahirkan dalam waktu kurung waktu 40 hari maka wajib baginya untuk mandi hal ini berdasarkan dengan hadist nabi Muhammad SAW yang disampaikan kepada Aisyah RA: “Nabi SAW bersabda: Apabila datang bulan, maka tinggalkanlah salat dan apabila darah haid telah selesai, maka mandilah dan salatlah”. (H.R. al-Bukhari) (4) muallaf yaitu seorang kafir

yang memutuskan masuk Islam, maka wajib baginya untuk mandi besar. Hal ini berdasarkan hadits Qais bin 'Ashim, ia berkata,

أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أُرِيدُ الْإِسْلَامَ فَأَمَرَنِي أَنْ أُغْتَسِلَ بِمَاءٍ وَبِدْرٍ.

"Aku pernah mendatangi Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Aku ingin masuk Islam. Lantas beliau memerintahkan aku mandi dengan air dan bidara." (HR. Abu Daud, no. 355; Tirmidzi, no. 605; dan An-Nasa'i, no. 188. Al-Hafizh Abu Thahir mengatakan bahwa hadits ini shahih).

Adapun rukun mandi wajib adalah (1) berniat, yaitu apa bila seseorang dalam keadaan berjunub maka dia harus berniat (menyengaja) untuk mandi junub untuk menghilangkan hadast besarnya (2) menyiram air keseluruh tubuh. Beberapa hal yang tidak boleh di lakukan saat keadaan junub di antaranya (1) shalat, baik shalat fardu begitu juga shalat Sunnah (2) membaca al-Qur'an, baik dengan suara jahar maupun secara sir, walau pun hanya 1 ayat (3) memengang dan membawa mushaf al-Qur'an (4) Keempat, tawaf. Baik itu tawaf fardhu, seperti tawaf ifadlah dan tawaf wada', atau tawaf sunnah, seperti tawaf qudum. (5) berdiam diri di masjid, tidak termasuk kalau hanya sekedar lewat.

Sedangkan hal-hal lain yang berkaitan dengan mandi junub diantaranya: (1) apa bila seseorang telah mandi junub, maka mandi junub telah mewakili wudhunya sesuai dengan hadist Rasulullah SAW dari Aisyah ra "Rasulullah SAW tidak berwudhu setelah mandi junub", (2) orang junub atau wanita yang sedang maka boleh memotong rambut, memotong kuku, pergi ke pasar, memetik buah, menanam pohon (3) mengeringkan tubuh setelah mandi junub baik musim panas atau musim hujan di bolehkan (4) seseorang terlarang mandi telanjang di depan orang banyak, krn memperlihatkan aurat adalah sesuatu yang terlarang (5) mandi junub menggunakan air yang suci dan menyucikan

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan dari desa Patanyamang, sesuai pada table 3 dan 4 mengenai kapan seseorang harus mandi junub dan apa saja yang tidak boleh di lakukan apa bila seseorang dalam keadaan junub, maka peneliti menyimpulkan bahwa pada umumnya masyarakat desa Patanyamang telah memahami kapan seseorang harus mandi junub dan begitu juga apa saja yang tidak boleh di lakukan apa bila seseorang dalam keadaan junub, hanya ada beberapa informan yang menambahkan hal-hal yang berhubungan pemahaman-pemahaman yang tidak berdasar pada Sunnah-sunnah Rasulullah SAW seperti larangan untuk menanam pohon dalam keadaan junub, larangan ke pasar dalam keadaan junub dan beberapa hal yang menurut mereka tidak boleh di lakukan dalam keadaan junub.

KESIMPULAN

Ada pun kesimpulan dari penelitian ini tentang pemahaman masyarakat Desa Patanyamang tentang mandi Junub diantara:

1. Sebagian besar masyarakat desa Patanyamang telah memahami tentang tatacara mandi Junub, hanya ada bebeapa kecil masyarakat khususnya yang berusia 40-60 yang belum mengetahui tata cara mandi junub sesuai dengan Sunnah Rasulullah SAW di sebabkan karena mereka tidak dapat melanjutkan pendidikan ditingkatkan SLTA, sehingga mereka mendapatkan pemahaman mandi junub dari orang tua mereka. yang memahami bahwa mandi wajib cukup dengan niat saja sementara tatacara mandinya seperti mandi biasa
2. Pemahaman masyarakat berkaitan dengan kapan seseorang harus mandi junub, maka peneliti menyimpulkan bahwa hampir semua informan memahami bahwa setelah haid, setelah melahirkan dan setelah berhubungan sex diharuskan mandi junub, sementara beberapa masyarakat menambahkan bahwa baru masuk Islam, orang meninggal, mereka juga harus mandi junub
3. Sementara pemahaman masyarakat terkait apa saja hal-hal yang dilarang ketika seseorang dalam keadaan junub, sebagaimana masyarakat khususnya yang berusia di atas 40 tahun memiliki pemahaman bahwa ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan yang tidak

sesuai dengan Sunnah Rasulullah SAW, seperti tidak boleh menanam pohon, tidak boleh ke pasar, tidak boleh memetik buah atau ke ladang/sawah

Saran

Setelah peneliti mengemukakan kesimpulan di atas maka berikutnya peneliti mengemukakan beberapa saran yang diharapkan dapat dicapai dalam pendidikan:

1. Kepada para Muballig agar terus memberikan pencerahan kepada Masyarakat desa Patanyamang mengenai syariat Agama Islam khususnya berkenaan dengan ibadah, agar masyarakat desa Patanyamang dapat memahami dengan baik ajaran-ajaran Islam sesuai dengan Sunnah Rasulullah SAW.
2. Kepada masyarakat desa Patanyamang agar terus belajar tentang syariat Islam baik media elektronik, pengajian atau kajian-kajian keagamaan yang di sampaikan oleh para Muballig
3. Kepada pemangku jabatan desa Patanyamang agar senantiasa memotivasi dan mendukung serta menyiapkan sarana dalam kegiatan-kegiatan keagamaan di desa Patanyamang.

DAFTAR PUSTAKA

- Rasjid, H. sulaiman. Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap) Cet.46; Bandar Lampung: Sinar Baru algensindo
- Rasyid, H. Sulaima. 1992, Fiqih Islam. bandung:Sinar Baru
- Khat Usman Thaha Terjemahan Standar Kemenag RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta Pusat: Beras
- Minhah Al-'Allam fii Syarh Bulugh Al-Maram. Cetakan keempat, Tahun 1433 H. Syaikh 'Abdullah bin Shalih Al-Fauzan. Penerbit Dar Ibnul Jauzi.
- Nawawi, Imam. 1999 Riyadus Shalihin, Terj. Achmad Sunarto, Terjemaha Riyadu Shalihin Jilid 2 Cet. 4; Jakarata: Pustaka Amani
- Sabiq, Sayyid. 2012 Fiqih Sunnah 1 cet.IV; Jakarta:Pena Pundi Aksara
- Sutra, Rika. 2020 Pentingnya Pemahaman Mandi Wajib Bagi Peserta Didik Kelas XI SMK Negeri 4 Pinrang Skrpsi, IAIN Pare-Pare.